



**P U T U S A N**

**Nomor : 633 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANSAR;**  
Tempat Lahir : Lambangi ;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 01 Juli 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lambangi, Kecamatan Kolono,  
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi  
Sulawesi Tenggara ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 14 Februari 2014;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
5. Penuntut Umum pada penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan 26 Oktober 2014;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 741/2015/S.237.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 742/2015/S.237.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1485/2015/S.237.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 15 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2015;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1486/2015/S.237.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 15 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa ANSAR Alias ANSAR bertindak atas nama Direktur CV. Mega Harapan, selaku penyedia barang/ jasa dalam kegiatan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2010 /2011, bersama-sama dengan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Hal. 2 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran (dalam berkas perkara terpisah) dan SAHMAN SALIM, SE (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, pada tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan Jalan Oesman Syah di Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 mengadakan Kegiatan Pengadaan Kapal Motor yang alokasi anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan besar anggaran Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dana sering APBD sebesar Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), sehingga total anggaran berjumlah Rp2.270.100.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan pada bulan September 2009, ditentukan pemenangnya adalah CV. Bina Mulya Sejati dengan nilai penawaran sebesar Rp2.245.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 550/01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sdr. Bustamin selaku Direktur CV. Bina Mulya Sejati dengan jangka waktu pengerjaan selama 118 (seratus delapan belas) hari kalender, yang dimulai dari tanggal 04 September 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 0632/SP2D-LS/1.7.1.1/1/XI/2009 tanggal 17 November 2009, Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Sdr. Sahman

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 20% sebesar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan ke rekening sdr. Bustamin selaku Direktur CV. Bina Mulya Sejati;

- Bahwa sampai dengan waktu berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 CV. Bina Mulya Sejati belum menyelesaikan seluruh kegiatan pengadaan kapal motor, sehingga Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Bina Mulya Sejati berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 550/040/PHB-HS/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Pemutusan Kontrak Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan dengan CV. Bina Mulya Sejati dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor;
- Bahwa selanjutnya Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dengan tidak mengindahkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyampaikan Surat Penyampaian Paket Penunjukan Langsung Nomor : 550/41/PHB-HS/2010 tanggal 19 April 2010 kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan, yang isinya melakukan Penunjukan Langsung (PL) kepada CV. Mega Harapan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Penumpang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, yang mana pada kenyataannya kualifikasi pekerjaan tersebut tidaklah masuk ke dalam kriteria Pengadaan yang dapat dilakukan Penunjukan Langsung, dimana tidak memenuhi keadaan tertentu maupun pengadaan barang/jasa khusus sesuai yang tertuang didalam Lampiran I Huruf C angka 1 Huruf a poin 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa setelah melakukan evaluasi, kemudian Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Selatan mengusulkan Terdakwa yang bertidak atas nama Direktur CV. Mega Harapan sebagai pemenang kepada Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran, yang mana kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) No. : 550/063/PHB-HS/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor

Hal. 4 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/01/SP/PHB-HS/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan nilai kontrak sama seperti kontrak awal yaitu Rp2.245.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa ANSAR yang bertindak atas nama Direktur Cv. Mega Harapan dengan jangka waktu pengerjaan selama 100 (seratus) hari Kalender mulai dari tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

No	Komponen Biaya	Up (mm)		L (mm)	Jml	Unit	Qty	Harga (Rp)	
		t	B					Unit	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persiapan								
	Penyiapan Bahan Kerja					ls	1,00	2.500.000	2.500.000
	Penyiapan alat					ls	1,00	750.000	750.000
								Sub total 1	3.250.000
2	Konstruksi Kapal								
	a. Lunas tinggi								
	1. Balok Lunas	180	200	18.000	1	m <sup>3</sup>	0,65	3.705.000	2.400.000
	2. Balok linggi buritan	190	200	2.500	1	m <sup>3</sup>	0,10	3.705.000	351.975
	3. Balok linggi poros	200	300	2.600	1	m <sup>3</sup>	0,16	3.705.000	577.890
	4. Balok linggi haluan	190	200	4.800	1	m <sup>3</sup>	0,18	3.705.000	675.792
	5. Balok lutut linggi haluan	180	200	3.000	1	m <sup>3</sup>	0,11	3.705.000	400.140
	6. Balok kayu mati : 4 batang	200	200	5.300	1	m <sup>3</sup>	0,24	3.705.000	883.634
	7. Mur-baut, d. 12 mm		d. 12	200	15	Btg	15,00	5.000	75.000
			d. 12	500	10	Btg	10,00	15.000	150.000
								Sub total 2.a	5.515.370
	b. Kulit lambung								
	1. Papan alas dan sisi	40	200	4.000	176	m <sup>2</sup>	5,63	3.705.000	20.866.560
	2. Papan lunas dan sisi atas	50	200	4.000	50	m <sup>2</sup>	2,00	3.705.000	7.410.000
	3. Pasak kayu		d. 12	400	2.486	Btg	2486,00	3.500	8.701.000
	4. Mur-baut		d. 12	500	104	Btg	104,00	15.000	1.560.000
								Sub total 2. B	38.573.560
	c. Gading-gading : jarak = 300								
	1. Balok gading	100	120	1.120	152	m <sup>3</sup>	2,21	3.705.000	8.177.083
	2. Pasak kayu		d. 20	150	1.216	Btg	1216,00	3.500	4.256.000
	3. Mur-baut		d. 10	150	456	Btg	456,00	15.000	6.840.000
								Sub total 2.c	19.273.083
	d. Wrang								
	1. Balok wrang	100	220	1.590	52	m <sup>3</sup>	1,82	3.705.000	6.793.247
	2. Pasak kayu		d. 20	200	312	Btg	312,00	3.500	1.092.000
	3. Mur-baut		d. 10	150	312	Btg	312,00	15.000	4.680.000
								Sub total 2. D	12.511.247
	e. Galar								
	1. Balok galar	55	250	4.000	80	m <sup>3</sup>	4,40	3.705.000	16.302.000
	2. Balok pengikat	100	150	1.000	8	m <sup>3</sup>	0,12	3.705.000	444.600
	3. Pasak kayu		d. 20	200	692	Btg	692,00	3.500	2.422.000
	4. Mur-baut		d. 10	200	346	Btg	346,00	15.000	5.190.000
								Sub total 2. E	24.358.600
	f. Sekat								
	1. Sekat buritan								
	1) Papan kayu	30	150	-	16	m <sup>2</sup>	0	3.705.000	-
	2) Balok penegar	90	130	-	8,0	m <sup>2</sup>	0	3.705.000	-
	3) Mur-baut		d. 10	150	16	Btg	16	15.000	240.000
	4) paku			50	-	Kg	2	12.500	25.000
								Sub total 2.f.1	265.000
	2. Sekat ruang mesin								
	1) Papan Kayu	30	150	-	29	m <sup>2</sup>	0	3.705.000	-
	2) Balok penegar	90	130	-	9	m <sup>2</sup>	0	3.705.000	-
	3) Mur-baut		d. 10	150	18	Btg	16	15.000	240.000
	4) Paku			50	-	Kg	4	12.500	43.750
								Sub total 2.f.2	283.750

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.	sekat haluan							
	1)	Papan kayu	30	150	-	35	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
	2)	Balok penegar	90	130	-	5	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
	3)	Mur-baut		d. 10	150	10	Btg	8	15.000
	4)	Paku			50		Kg	2	12.500
									Sub total s.f.3
									148.125
	4.	Sekat ruang muat							
	1)	Papan kayu	30	150	-	31	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
	2)	Balok penegar	90	130	-	8	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
	3)	Mur-baut		d. 10	150	16	Btg	14	15.000
	4)	Paku			50		Kg	4	12.500
									Sub total 2.f.4
									256.875
	g.	Pondasi mesin induk dan bantu							
	1.	Balok pondasi mesin induk	370	370	4.000	2	m <sup>3</sup>	1,10	3.705.000
	2.	Balok pondasi mesin bantu	350	200	2.000	2	m <sup>3</sup>	0,28	3.705.000
	3.	Mur-Baut		d. 20	400	16	Btg	16,00	15.000
				d. 20	400	12	Btg	12,00	15.000
									Sub total 2.g
									5.515.166
	h.	Balok geladak							
	1.	Balok pelintang geladak	80	120	3.975	52	m <sup>3</sup>	2	3.705.000
	2.	Balok pembujur geladak	80	120	5.000	8	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
	3.	Pasak kayu		d. 20	150	104	Btg	104	3.500
				d. 20	350	104	Btg	104	2.000
	4.	Mur-baut		d. 10	350	104	Btg	104	15.000
									Sub total 2.h
									10.906.628
	i.	Geladak							
	1.	Papan geladak	50	200	4.000	121	m <sup>3</sup>	5	3.705.000
	2.	Papan tutup sisi geladak	55	250	4.000	11	m <sup>3</sup>	1	3.705.000
	3.	Pasak kayu		d. 20	150	812	Btg	812	3.500
	4.	Paku putih		d. 5	100		Kg	29	12.500
	5.	Mur-baut		d. 10	150		Btg	104	15.000
									Sub total 2.i
									24.938.225
	j.	Ambang palka : 2 unit							
	1.	Balok penegar	80	120	700	44	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
	2.	Papan ambang	40	200	2.000	20	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
	3.	Pasak kayu		d. 20	150	312	Btg	312	3.500
	4.	Mur-baut		d. 10	150	24	Btg	24	15.000
	5.	Paku putih			70		Kg	5	12.500
									Sub total 2.j
									3.795.594
	k.	Penutup palka : 3 unit							
	1.	Balok penegar	50	800	1.600	16	m <sup>3</sup>	1	3.705.000
	2.	Papan ambang	30	200	2.000	28	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
	3.	Pasak kayu		d. 20	150	672	m <sup>3</sup>	672	3.500
	4.	Mur-baut		d. 10	150	24	Btg	24	15.000
	5.	Paku putih			70		Kg	10	12.500
									Sub total 2.k
									7.875.800
	l.	Pagar							
	1.	Penegar pagar	80	120	1.000	61	m <sup>3</sup>	1	3.705.000
	2.	Papan pagar	40	200	4.000	57	m <sup>3</sup>	2	3.705.000
	3.	Pasak kayu		d. 20	200	798	m <sup>3</sup>	798	3.500
	4.	Mur-baut		d. 10	150		Btg	108	15.000
									Sub total 2.l
									13.340.568
	m.	Bangunan atas							
	1.	Balok tiang utama	80	120	4.000	2	m <sup>3</sup>	0,08	3.705.000
			80	120	3.000	2	m <sup>3</sup>	0,06	3.705.000
	2.	Balok penegar dinding	50	800	2.500	69	m <sup>3</sup>	6,90	3.705.000
	3.	Balok geladak atap	50	800	4.200	19	m <sup>3</sup>	3,19	3.705.000
	4.	Balok pembujur	50	100	4.000	4	m <sup>3</sup>	0,08	3.705.000
	5.	Balok dinding	25	200	4.000	99	m <sup>3</sup>	1,98	3.705.000
	6.	Papan geladak atap	25	200	4.000	44	m <sup>3</sup>	0,88	3.705.000
	7.	Mur-baut		d. 12	200	12	Btg	12,00	15.000
				d.10	150	95	Btg	95,00	7.500
	8.	Paku putih					Kg	25,00	12.500
									Sub total 2.m
									49.986.512
	n.	Pintu : 4 unit							
	1.	Balok ambang pintu	25	100	1.500	8	m <sup>3</sup>	0,03	3.705.000
			25	200	900	8	m <sup>3</sup>	0,02	3.705.000
	2.	Kaca jendela	40	100	1.500	12	m <sup>3</sup>	0,07	3.705.000
			40	100	900	12	m <sup>3</sup>	0,04	3.705.000
	3.	Papan daun pintu	20	150	1.400	20	m <sup>3</sup>	0,08	3.705.000
	4.	Balok rel pintu	70	70	2.000	8	m <sup>3</sup>	0,08	3.705.000
			70	70	1.650	8	m <sup>3</sup>	0,06	3.705.000
	5.	Paku					Kg	1,00	12.500
	6.	Mur-baut		d. 10	150	40	Btg	40,00	10.000

Hal. 6 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								Sub total 2.n	1.858.487
	o.	Jendela							
	1.	Jendela depan : 3 unit							
	a)	Balok rangka jendela	30	50	700	6	m <sup>3</sup>	0,01	3.705.000
			30	50	600	6	m <sup>3</sup>	0,01	3.705.000
									20.007
	b)	Kaca jendela	5	500	600	3	m <sup>2</sup>	0,90	100.000
									90.000
	c)	paku					Kg	1,00	12.500
									12.500
	d)	Mur-baut	d. 10		100	12	btg	12,00	2.500
									30.000
								Sub total 2.o.1	175.849
	2.	Jendela depan : 18 Unit							
	a)	Balok rangka jendela	30	50	700	36	m <sup>3</sup>	0,04	3.705.000
			30	50	600	36	m <sup>3</sup>	0,03	3.705.000
									140.049
	b)	Kaca jendela	5	400	600	18	m <sup>2</sup>	3,60	100.000
									120.042
	c)	Paku					Kg	2,00	12.500
									360.000
	d)	Mur-baut	d. 10		100	48	Btg	48,00	2.500
									25.000
									120.000
								Sub total 2.o.2	765.091
	p.	Tiang utama (mast)							
	1.	Balok penyangga	100	200	3.500	2	m <sup>3</sup>	0,14	3.705.000
									518.700
	2.	Balok tiang	200	200	5.000	1	m <sup>3</sup>	0,20	3.705.000
									741.000
	3.	Balok penjepit penyangga	80	120	700	3	m <sup>3</sup>	0,02	3.705.000
									74.693
	4.	Balok penjepit tiang	80	120	500	6	m <sup>3</sup>	0,03	3.705.000
									106.704
	5.	Mur-baut	d. 12		350	12	Btg	12,00	15.000
									180.000
									60.000
									15.000
									90.000
									15.000
									30.000
								Sub total 2.p	1.801.097
	q.	Tiang tambat : 4 unit							
	1.	Balok tiang	300	300	1.500	4	m <sup>3</sup>	0,54	3.705.000
									2.000.700
	2.	Balok penjepit tiang	80	120	500	12	m <sup>3</sup>	0,06	3.705.000
									213.408
	3.	Mur-baut	d. 12		350	8	btg	8,00	16.000
									128.000
									16.000
									128.000
									128.000
									16.000
									256.000
								Sub total 2.q	2.854.108
	r.	Pemakaian							
	1.	Tali paku			1.500	1.808	M	1.808	7.000
									12.656.000
	2.	Bahan dempul					Kg	60	125.000
									7.500.000
								Sub total 2.r	11.639.500
	s.	Pengecatan							
	1.	Cat meni		333.714 m <sup>2</sup>		66,74	litr	67	48.500
									3.249.500
	2.	Cat dasar		308.274 m <sup>2</sup>		61,65	litr	62	40.000
									2.480.000
	3.	Cat AF		112.875 m <sup>2</sup>		22,58	litr	23	70.000
									1.610.000
	4.	Cat warna		220.839 m <sup>2</sup>		44,17	litr	44	75.000
									3.300.000
									25.000
									1.000.000
								Sub total 2.s	11.639.500
3		Kemudi dan instalasinya							
	a.	Dan dan tongkat kemudi							
	1.	Pelat daun kemudi	8	500	1.200	1	kg	60	35.000
									2.110.080
	2.	Poros batang kemudi	d. 50		1.300	1	kg	20	50.000
									1.002.277
	3.	Penegar daun kemudi	8	50	9.500	1	kg	30	55.000
									1.640.000
	4.	Round bar	d. 12		5.000	1	kg	4	70.000
									310.000
	5.	Poros kemudi	d. 50		2.000	1	kg	31	35.000
									1.079.375
	6.	Flens	d. 50			2	kg	2	40.000
									80.000
	7.	Mur-baut	d. 12			6	kg	6	40.000
									240.000
								Sub total 3.a	6.463.242
	b.	Tabung poros kemudi							
	1.	Pipa	d. 73,5		1.300	1	m	1	350.000
									350.000
	2.	Flens ulir	d. 77		1.300	2	pcs	2	150.000
									3000
	3.	Balok-balok penyangga	80	200	1.000	3	m <sup>3</sup>	0	3.705.000
									177.840
	4.	Mur-baut	d. 12		350	4	btg	4	16.000
									64.000
			d. 12		300	10	btg	10	16.000
									160.000
			d. 12		150	4	btg	4	15.000
									60.000
								Sub total 3.b	1.111.640
	c.	Kuadra kemudi							
	1.	Pelat	8	600	900	1		34	65.000
			8	60	1.100	1		4	65.000
									2.204.280
			8	30	1.100	3		6	65.000
									404.118
			8	60	600	2		5	65.000
									293.904
			8	30	600	2		2	65.000
									146.952
								Sub total 3.c	1.114.386
	d.	Instalasi penggerak kemudi							
	1.	Whee steer (celaga)					bh	1,00	750.000
									750.000
	2.	Roda gigi					bh	1,00	250.000
									250.000

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.	Poros roda gigi	d. 50	750	1	kg	11,56	250.000	2.891.183	
	4.	Pipa bantalan poros	di. 63,5	100	2	btg	0,20	500.000	100.000	
	5.	Flens	di. 50		4	pcs	4,00	120.000	480.000	
	6.	Rantai				m	7,00	70.000	490.000	
	7.	Tali baja				m	30,00	125.000	3.750.000	
	8.	Roller				bh	14,00	50.000	700.000	
	9.	Balok dukungan poros roda gigi	60	120	500	2	m'	0,01	3.705.000	26.676
	10.	Mur-baut	d. 12	150	4	btg	4,00	15.000	60.000	
			d. 10	150	8	btg	8,00	10.000	80.000	
			d. 10	100	24	btg	24,00	5.000	120.000	
	11.	Pengikat tali baja				bh	4,00	10.000	40.000	
								Sub total 3.d	9.737.859	
4		Tangki-tangki								
	a.	Tangki bahan bakar								
	1.	Tangki induk : 2 unit								
		a) Pelat bar	6	1.200	1.200	4	Kg	271,30	45.200	12.262.579
			6	1.200	800	8	Kg	361,73	45.200	16.350.106
		b) Pelat strip	8	75	1.350	28	Kg	178,04	45.200	8.047.316
			8	75	950	36	Kg	161,08	45.200	7.280.141
		c) Pelat bar	8	550	650	4	Kg	89,80	45.200	4.059.141
		d) Mur-baut		d. 12	50	48	btg	48,00	15.000	720.000
		e) Packing	5	550	650	2	lbr	2,00	50.000	100.000
		f) Pelat doubling	8	100	100	6	Kg	3,77	45.200	170.314
		g) Pipa		di. 50	100	6	btg	6,00	25.000	150.000
		h) Flens		di. 50		6	pcs	6,00	120.000	720.000
		i) Pelat doubling	8	50	50	4	Kg	0,63	45.200	28.386
		j) Elbow/knee		d. 25		4	bh	4,00	15.000	60.000
		k) Pipa duga		d. 25	1.000	2	bh	2,00	10.000	20.000
		l) Bottom plug					bh	1,00	25.000	25.000
								Sub total 4.a	49.993.749	
	2.	Tangki harian								
		a) Pelat bar	6	500	500	6	Kg	71	45.000	3.179.250
		b) Pelat strip	8	50	600	12	Kg	23	45.000	1.017.360
		c) Pelat bar	8	300	300	2	Kg	11	45.000	508.680
		d) Mur-Baut		d. 12	50	12	btg	12	15.000	180.000
		e) Packing	5	300	300	1	lbr	1	25.000	25.000
		f) Pelat doubling	8	50	50	2	Kg	0	45.000	14.130
		g) Pipa		di. 50	100	2	btg	2	10.000	20.000
		h) Flens		di. 50		1	pcs	1	120.000	120.000
		i) Pelat doubling	8	50	50	2	Kg	0	45.000	14.130
		j) Elbow/knee		d. 25		2	Bh	2	15.000	30.000
		k) Pipa duga		d. 25	500	1	Bh	1	10.000	10.000
		l) Bottom plug					bh	1	25.000	25.000
								Sub total 4.a	5.143.550	
5		Permesinan dan instalasi penggerak kapal								
	a.	Mesin iduk								
		1. Mesin induk 500 PK 12 Silinder V Engine; satu paket dengan gear box, poros propeller dan propeller.					unit	1	1.285.500.000	1.285.500.000
		2. Mur-baut		d. 20	100		btg	8	40.000	320.000
								Sub total 5.a	1.285.820.000	0
	b.	Tabung poros baling-baling								
		1. Pipa/tabung poros		d. 100	2.300	1	btg	1	575.000	575.000
		2. Flens ulir				1	unit	1	300.000	300.000
		3. Koker				1	unit	1	500.000	500.000
		4. Bantalan poros		d. 100	200	2	unit	2	500.000	1.000.000
		5. Mur-baut		d. 100		8	btg	8	40.000	320.000
								Sub total 5.b	2.695.000	
	c.	Pipa gas buang								
		1. Pipa		d. 50	6.000	1	btg	1	500.000	500.000
		2. Fleksibel				1	unit	1	350.000	350.000
		3. Flens		d. 50		6	pcs	6	50.000	300.000
		4. Knee/elbow		d. 50		3	bh	3	50.000	150.000
		5. Mur-baut		d. 10	50	24	btg	24	40.000	960.000
		6. Asbes				4	m'	4	162.000	648.000
		7. Jaring kawat				2		2	150.000	300.000
								Sub total 5.c	2.708.000	
6		Pompa dan instalasi pipa								
	a.	Pompa dan instalasi pipa bilga								
		1. Pompa tangan		d. 38	6.000	1	bh	1	650.000	650.000
		2. Pipa		d. 38		1	btg	1	650.000	650.000
		3. Katup		d. 38		4	bh	4	250.000	1.000.000
		4. Flens		d. 38		6	pcs	6	60.000	360.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Knee/elbow	d. 10		6	bh	6	55.000	330.000
	6. Mur-baut	d. 45	50	16	Btg	16	40.000	640.000
	7. Packing			3	Lhr	3	70.000	210.000
							Sub total 6.a	3.840.000
	b. Pipa udara dan pengisian							
	1. Pipa	d. 50	6.000	1	btg	1	750.000	750.000
	2. Katup	d. 50		4	bh	4	250.000	1.000.000
	3. Flens	d. 50		20	pcs	20	120.000	2.400.000
	4. Knee/elbow	d. 50		4	bh	4	55.000	220.000
	5. Mur-baut	d. 10	50	48	btg	48	40.000	1.920.000
							Sub total 6.b	6.290.000
	c. Pompa dan instalasi pipa air laut							
	1. Pompa listrik			1	bh	1	1.500.000	1.500.000
	2. Sea chest							
	a) Pelat buja	8	250	4	Kg	16	45.000	706.500
		8	150	2	Kg	3	45.000	127.170
		8	100	2	Kg	6	45.000	268.470
	b) Pipa	d. 50	100	2	btg	2	25.000	50.000
	c) Flens	d. 50		2	pcs	2	120.000	240.000
	d) Packing	5	250	4	lbr	4	20.000	80.000
	e) Mur-baut	d. 12	100	12	btg	12	5.000	60.000
	3. Pipa	d. 50	4.000	1	btg	1	500.000	500.000
	4. Elbow / knee / sambungan T	d. 50		3	bh	3	55.000	165.000
	5. Katup	d. 50		2	bh	2	50.000	100.000
	6. Flens	d. 50		12	pcs	12	120.000	1.440.000
	7. Pipa	d. 38	6.000	2	btg	2	650.000	1.300.000
	8. Elbow / knee / sambungan T	d. 38		7	bh	7	55.000	385.000
	9. Flens	d. 38		10		10	60.000	600.000
	10. Mur-baut	d. 10	50	16	btg	16	40.000	640.000
		d. 10	100	4	btg	4	5.000	20.000
	11. Kran	d. 38		2	bh	2	15.000	30.000
	d. Pompa dan instalasi pipa bahan bakar							
	1. Pompa tangan			1	bh	1	650.000	650.000
	2. Pipa	d. 50	1.500	1	btg	1	187.500	187.500
	3. Elbow / knee / sambungan T	d. 50		1	bh	1	55.000	55.000
	4. Katup	d. 50		2	bh	2	50.000	100.000
	5. Flens	d. 50		12	bh	12	110.000	1.320.000
	6. Pipa	d. 38	3.000	1	btg	1	150.000	150.000
	7. Elbow / knee / sambungan T	d. 38		1	Bh	1	55.000	55.000
	8. Flens	d. 38		2		2	55.000	110.000
	9. Mur-baut	d. 10	50	8	btg	8	40.000	320.000
							Sub total 6.d	2.947.500
7	Listrik kapal							
	a. Sumber listrik							
	1. Generator set : 25 KVA, 220 V			1	unit	1	150.000.000	150.000.000
	2. Bateray : 100 AH, 12V			2	unit	2	750.000	1.500.000
	3. Mur-baut	d. 20		8	btg	8	40.000	320.000
							Sub total 7.a	151.820.000
	b. Jaringan listrik							
	1. Panel			1	unit	1	500.000	50.000
	2. Lampu navigasi			7	bh	7	60.000	420.000
	3. Lampu penerangan			7	Bh	7	30.000	210.000
	4. Lampu kerja							
	a) Lampu sorot			2	bh	2	13.000	26.000
	b) Lampu peta			1	bh	1	80.000	80.000
	5. Fitting lampu			15	bh	15	37.500	562.500
	6. Saklar			18	bh	18	35.000	630.000
	7. Kabel			100	m	100	9.250	925.000
	8. Kotak percabangan kabel			12		12	20.000	240.000
	9. Jalur kabel					0		
	a) Pipa polyvinyl chlorida	d. 20	6.000	14	btg	14	8.000	112.000
	b) Pipa baja					0		
	10. Bantalan jalur kabel				Is	1	50.000	50.000
							Sub total 7.b	3.255.500
8	Perlengkapan kapal							
	a. Perlengkapan keselamatan							
	1. Jaket pelampung				bh	150	354.500	53.175.000
	2. Ringbuoy				bh	20	275.000	5.500.000
	3. Rakit				bh	10	3.750.000	37.500.000
	4. Kotak P3K				bh	8	100.000	800.000

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub total 8.a									
b.	Perlengkapan pemadam kebakaran				Is	1	5.500.000	5.500.000	
Sub total 8.b								5.500.000	
c.	Perlengkapan navigasi								
1.	Kompas	d. 4"			bh	1	275.000	275.000	
2.	Bendera nasional				lbr	1	26.000	26.000	
3.	Teropong binocular				bh	1	275.000	275.000	
4.	Elecystrik horn 12 V				set	1	550.000	550.000	
5.	SSB marine radio				set	1	7.450.000	7.450.000	
6.	GPS				set	1	3.250.000	3.250.000	
Sub total 8.c								11.826.000	
d.	Perlengkapan kamar mandi								
1.	Closet jongkok				bh	1	250.000	250.000	
2.	Cermin dan rak				bh	1	150.000	150.000	
3.	Keran air dan shower				bh	1	28.000	28.000	
4.	Ember playstik				bh	3	25.000	75.000	
5.	Gayung plastik				bh	3	25.000	75.000	
Sub total 8.d								578.000	
e.	Perlengkapan tidur (ABK)				set	4	2.500.000	10.000.000	
Sub total 8.e								10.000.000	
f.	Perlengkapan dapur dan makan								
1.	Kompor gas 2 tungku				bh	2	750.000	1.500.000	
2.	Tabung LPG				bh	2	600.000	1.200.000	
3.	Piring, gelas, sendok, garpu				set	8	250.000	2.000.000	
4.	Perlengkapan masak				set	1	4.200.000	4.200.000	
Sub total 8.e								8.900.000	
g.	Perlengkapan labuh dan tambat								
1.	Jangkar, w. 80 Kg				bh	2	3.860.000	7.720.000	
2.	Tali jangkar	d. 25			m	95	150.000	14.250.000	
3.	Tali tambat	d. 20			m	120	75.000	9.000.000	
Sub total 8.g								30.970.000	
9	peluncuran				Is	1	75.000.000	75.000.000	
Sub total 9								75.000.000	
T O T A L								2.040.909.948	
PPN 10%								204.090.995	
Total Material + Jasa Setelah PPN								2.245.000.943	
Pembulatan								2.245.000.000	

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 30 Agustus 2010, Terdakwa atas nama Direktur CV. Mega Harapan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan item-item pekerjaan yang terdapat dalam surat perjanjian kontrak Nomor : 550/01/SP/PHB-HS/2010 tanggal 21 Mei 2010, namun pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa atas nama Direktur CV. Mega Harapan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres ) 70% yang ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Direktur CV. Mega Harapan, SAHMAN SALIM, SE (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan, dengan maksud untuk dilakukan pencairan 70% sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun nyatanya bahwa pekerjaan yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku atas nama Direktur CV. Mega Harapan tidak ada atau tidak mencapai 70% pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kontrak 550/01/SP/PHB-HS/2010 tanggal 21 Mei 2010;

- Bahwa selanjutnya tanpa membuat Adendum (Perubahan Kontrak) terlebih dahulu, Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan Sdr. SAHMAN SALIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran Prestasi Pekerjaan 70% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0004/SPM-LS/1.7.1.1/1/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0004/SPP-LS/1.7.1.1/1/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SAHMAN SALIM (Alm) selaku PPTK serta SP2D No. : 0356/ SP2D-LS/1.7.1.1/DAU/1/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya telah direkomendasikan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Halsel berdasarkan Surat No. : 170/002/2011 tanggal 18 Januari 2011, yang kemudian langsung ditransfer ke Rekening Terdakwa Ansar yang bertindak selaku Direktur CV. Mega Harapan ke No. Rek. BPD Maluku : 0901123292;
- Bahwa perbuatan Terdakwa (An.Direktur CV. Mega Harapan) selaku penyedia barang/ jasa bersama-sama dengan SAHMAN SALIM (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran yang telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAU) tahun 2010/2011 dengan melakukan pencairan 70% pekerjaan kegiatan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) melebihi prestasi kerja atau tidak sesuai dengan progres 70% pekerjaan di lapangan, sehingga kelebihan pembayaran tersebut memperkaya diri Terdakwa selaku pelaksana kegiatan (atas nama Direktur CV. Mega Harapan) dan atau orang lain (Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si.,) sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melakukan proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010/2011 telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/ jasa (An. Direktur CV. Mega Harapan) bersama-sama dengan SAHMAN SALIM (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan, telah atau setidaknya merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ANSAR Alias ANSAR bertindak atas nama Direktur CV. Mega Harapan, selaku penyedia barang/ jasa dalam kegiatan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2010 /2011, bersama-sama dengan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran (dalam berkas perkara terpisah) dan SAHMAN SALIM, SE (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, pada tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011, atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan Jalan Oesman Syah di Labuha,

Hal. 12 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 mengadakan Kegiatan Pengadaan Kapal Motor yang alokasi anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan besar anggaran Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dana sering APBD sebesar Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), sehingga total anggaran berjumlah Rp2.270.100.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan pada bulan September 2009, ditentukan pemenangnya adalah CV. Bina Mulya Sejati dengan nilai penawaran sebesar Rp2.245.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 550/01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sdr. Bustamin selaku Direktur CV. Bina Mulya Sejati dengan jangka waktu pengerjaan selama 118 (seratus delapan belas) hari kalender, yang dimulai dari tanggal 04 September 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 0632/SP2D-LS/1.7.1.1/XI/2009 tanggal 17 November 2009, Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Sdr. Sahman Salim (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 20% sebesar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan ke rekening sdr. Bustamin selaku Direktur CV. Bina Mulya Sejati.

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan waktu berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 CV. Bina Mulya Sejati belum menyelesaikan seluruh kegiatan pengadaan kapal motor, sehingga Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Bina Mulya Sejati berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 550/040/PHB-HS/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Pemutusan Kontrak Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan dengan CV. Bina Mulya Sejati dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor.
- Bahwa selanjutnya Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dengan tidak mengindahkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyampaikan Surat Penyampaian Paket Penunjukan Langsung Nomor : 550/41/PHB-HS/2010 tanggal 19 April 2010 kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan, yang isinya melakukan Penunjukan Langsung (PL) kepada CV. Mega Harapan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Penumpang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, yang mana pada kenyataannya kualifikasi pekerjaan tersebut tidaklah masuk ke dalam kriteria Pengadaan yang dapat dilakukan Penunjukan Langsung, dimana tidak memenuhi keadaan tertentu maupun pengadaan barang/jasa khusus sesuai yang tertuang didalam Lampiran I Huruf C angka 1 Huruf a poin 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa setelah melakukan evaluasi, kemudian Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Selatan mengusulkan Terdakwa yang bertidak atas nama Direktur CV. Mega Harapan sebagai pemenang kepada Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran, yang mana kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) No. : 550/063/PHB-HS/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. : 550/01/SP/PHB-HS/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan nilai kontrak sama seperti kontrak awal yaitu Rp2.245.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Hal. 14 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa ANSAR yang bertindak atas nama Direktur Cv. Mega Harapan dengan jangka waktu pengerjaan selama 100 (seratus) hari Kalender mulai dari tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

No	Komponen Biaya	Up (mm)		L (mm)	Jml	Unit	Qty	Harga (Rp)	
		t	B					Unit	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persiapan								
	Penyiapan Bahan Kerja					Is	1,00	2.500.000	2.500.000
	Penyiapan alat					Is	1,00	750.000	750.000
								Sub total 1	3.250.000
2	Konstruksi Kapal								
	t. Lunas tinggi								
	8. Balok Lunas	180	200	18.000	1	m <sup>3</sup>	0,65	3.705.000	2.400.000
	9. Balok linggi buritan	190	200	2.500	1	m <sup>3</sup>	0,10	3.705.000	351.975
	10. Balok linggi poros	200	300	2.600	1	m <sup>3</sup>	0,16	3.705.000	577.890
	11. Balok linggi haluan	190	200	4.800	1	m <sup>3</sup>	0,18	3.705.000	675.792
	12. Balok lutut linggi haluan	180	200	3.000	1	m <sup>3</sup>	0,11	3.705.000	400.140
	13. Balok kayu mati : 4 batang	200	200	5.300	1	m <sup>3</sup>	0,24	3.705.000	883.634
	14. Mur-baut, d. 12 mm		d. 12	200	15	Btg	15,00	5.000	75.000
			d. 12	500	10	Btg	10,00	15.000	150.000
								Sub total 2.a	5.515.370
	u. Kulit lambung								
	5. Papan alas dan sisi	40	200	4.000	176	m <sup>2</sup>	5,63	3.705.000	20.866.560
	6. Papan lunas dan sisi atas	50	200	4.000	50	m <sup>2</sup>	2,00	3.705.000	7.410.000
	7. Pasak kayu		d. 12	400	2.486	Btg	2486,00	3.500	8.701.000
	8. Mur-baut		d. 12	500	104	Btg	104,00	15.000	1.560.000
								Sub total 2. B	38.573.560
	v. Gading-gading : jarak = 300								
	4. Balok gading	100	120	1.120	152	m <sup>3</sup>	2,21	3.705.000	8.177.083
	5. Pasak kayu		d. 20	150	1.216	Btg	1216,00	3.500	4.256.000
	6. Mur-baut		d. 10	150	456	Btg	456,00	15.500	6.840.000
								Sub total 2.c	19.273.083
	w. Wrang								
	4. Balok wrang	100	220	1.590	52	m <sup>3</sup>	1,82	3.705.000	6.793.247
	5. Pasak kayu		d. 20	200	312	btg	312,00	3.500	1.092.000
	6. Mur-baut		d. 10	150	312	btg	312,00	15.000	4.680.000
								Sub total 2. D	12.511.247
	x. Galar								
	5. Balok galar	55	250	4.000	80	m <sup>3</sup>	4,40	3.705.000	16.302.000
	6. Balok pengikat	100	150	1.000	8	m <sup>3</sup>	0,12	3.705.000	444.600
	7. Pasak kayu		d. 20	200	692	Btg	692,00	3.500	2.422.000
	8. Mur-baut		d. 10	200	346	Btg	346,00	15.000	5.190.000
								Sub total 2. E	24.358.600
	y. Sekat								
	5. Sekat buritan								
	5) Papan kayu	30	150	-	16	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	-
	6) Balok penegar	90	130	-	8,0	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	-
	7) Mur-baut		d. 10	150	16	Btg	16	15.000	240.000
	8) paku			50	-	Kg	2	12.500	25.000
								Sub total 2.f.1	265.000
	6. Sekat ruang mesin								
	5) Papan Kayu	30	150	-	29	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	-
	6) Balok penegar	90	130	-	9	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	-
	7) Mur-baut		d. 10	150	18	Btg	16	15.000	240.000
	8) Paku			50	-	Kg	4	12.500	43.750
								Sub total 2.f.2	283.750
	7. sekat haluan								

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5)	Papan kayu	30	150	-	35	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	-
	6)	Balok penegar	90	130	-	5	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	-
	7)	Mur-baut	d. 10		150	10	Btg	8	15.000	120.000
	8)	Paku			50		Kg	2	12.500	28.125
									Sub total s.f.3	148.125
	8.	Sekat ruang muat								
	5)	Papan kayu	30	150	-	31	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	-
	6)	Balok penegar	90	130	-	8	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	-
	7)	Mur-baut	d. 10		150	16	Btg	14	15.000	210.000
	8)	Paku			50		Kg	4	12.500	46.875
									Sub total 2.f.4	256.875
	z.	Pondasi mesin induk dan bantu								
	4.	Balok pondasi mesin induk	370	370	4.000	2	m <sup>3</sup>	1,10	3.705.000	4.057.716
	5.	Balok pondasi mesin bantu	350	200	2.000	2	m <sup>3</sup>	0,28	3.705.000	1.037.400
	6.	Mur-Baut	d. 20		400	16	Btg	16,00	15.000	240.000
			d. 20		400	12	Btg	12,00	15.000	180.000
									Sub total 2.g	5.515.166
	aa.	Balok geladak								
	5.	Balok pelintang geladak	80	120	3.975	52	m <sup>3</sup>	2	3.705.000	7.351.906
	6.	Balok pembujur geladak	80	120	5.000	8	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	1.422.720
	7.	Pasak kayu	d. 20		150	104	Btg	104	3.500	364.000
			d. 20		350	104	Btg	104	2.000	208.000
	8.	Mur-baut	d. 10		350	104	Btg	104	15.000	1.560.000
									Sub total 2.h	10.906.628
	bb.	Geladak								
	6.	Papan geladak	50	200	4.000	121	m <sup>3</sup>	5	3.705.000	17.932.200
	7.	Papan tutup sisi geladak	55	250	4.000	11	m <sup>3</sup>	1	3.705.000	2.241.525
	8.	Pasak kayu	d. 20		150	812	Btg	812	3.500	2.824.000
	9.	Paku putih	d. 5		100		Kg	29	12.500	362.500
	10.	Mur-baut	d. 10		150		Btg	104	15.000	1.560.000
									Sub total 2.i	24.938.225
	cc.	Ambang palka : 2 unit								
	6.	Balok penegar	80	120	700	44	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	1.095.494
	7.	Papan ambang	40	200	2.000	20	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	1.185.600
	8.	Pasak kayu	d. 20		150	312	btg	312	3.500	1.092.000
	9.	Mur-baut	d. 10		150	24	btg	24	15.000	360.000
	10.	Paku putih	d. 10		70		Kg	5	12.500	62.500
									Sub total 2.j	3.795.594
	dd.	Penutup palka : 3 unit								
	6.	Balok penegar	50	800	1.600	16	m <sup>3</sup>	1	3.705.000	3.793.920
	7.	Papan ambang	30	200	2.000	28	m <sup>3</sup>	0	3.705.000	1.244.880
	8.	Pasak kayu	d. 20		150	672	m <sup>3</sup>	672	3.500	2.352.000
	9.	Mur-baut	d. 10		150	24	Btg	24	15.000	360.000
	10.	Paku putih	d. 10		70		Kg	10	12.500	125.000
									Sub total 2.k	7.875.800
	ee.	Pagar								
	5.	Penegar pagar	80	120	1.000	61	m <sup>3</sup>	1	3.705.000	2.169.648
	6.	Papan pagar	40	200	4.000	57	m <sup>3</sup>	2	3.705.000	6.757.920
	7.	Pasak kayu	d. 20		200	798	m <sup>3</sup>	798	3.500	2.793.000
	8.	Mur-baut	d. 10		150		Btg	108	15.000	1.620.000
									Sub total 2.l	13.340.568
	ff.	Bangunan atas								
	9.	Balok tiang utama	80	120	4.000	2	m <sup>3</sup>	0,08	3.705.000	284.544
			80	120	3.000	2	m <sup>3</sup>	0,06	3.705.000	213.408
	10.	Balok penegar dinding	50	800	2.500	69	m <sup>3</sup>	6,90	3.705.000	25.564.500
	11.	Balok geladak atap	50	800	4.200	19	m <sup>3</sup>	3,19	3.705.000	11.826.360
	12.	Balok pembujur	50	100	4.000	4	m <sup>3</sup>	0,08	3.705.000	296.400
	13.	Balok dinding	25	200	4.000	99	m <sup>3</sup>	1,98	3.705.000	7.335.900
	14.	Papan geladak atap	25	200	4.000	44	m <sup>3</sup>	0,88	3.705.000	3.260.400
	15.	Mur-baut	d. 12		200	12	Btg	12,00	15.000	180.000
			d.10		150	95	Btg	95,00	7.500	712.500
	16.	Paku putih					Kg	25,00	12.500	312.500
									Sub total 2.m	49.986.512
	gg.	Pintu : 4 unit								
	7.	Balok ambang pintu	25	100	1.500	8	m <sup>3</sup>	0,03	3.705.000	111.150
			25	200	900	8	m <sup>3</sup>	0,02	3.705.000	66.690
	8.	Kaca jendela	40	100	1.500	12	m <sup>3</sup>	0,07	3.705.000	266.760
			40	100	900	12	m <sup>3</sup>	0,04	3.705.000	160.056
	9.	Papan daun pintu	20	150	1.400	20	m <sup>3</sup>	0,08	3.705.000	311.220
	10.	Balok rel pintu	70	70	2.000	8	m <sup>3</sup>	0,08	3.705.000	290.472
			70	70	1.650	8	m <sup>3</sup>	0,06	3.705.000	239.639
	11.	Paku					Kg	1,00	12.500	12.500
	12.	Mur-baut	d. 10		150	40	btg	40,00	10.000	400.000
									Sub total 2.n	1.858.487



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hh.	Jendela								
3.	Jendela depan : 3 unit								
e)	Balok rangka jendela	30	50	700	6	m <sup>2</sup>	0,01	3.705.000	23.342
		30	50	600	6	m <sup>2</sup>	0,01	3.705.000	20.007
f)	Kaca jendela	5	500	600	3	m <sup>2</sup>	0,90	100.000	90.000
g)	paku					Kg	1,00	12.500	12.500
h)	Mur-baut	d. 10		100	12	btg	12,00	2.500	30.000
								Sub total 2.o.1	175.849
4.	Jendela depan : 18 Unit								
e)	Balok rangka jendela	30	50	700	36	m <sup>2</sup>	0,04	3.705.000	140.049
		30	50	600	36	m <sup>2</sup>	0,03	3.705.000	120.042
f)	Kaca jendela	5	400	600	18	m <sup>2</sup>	3,60	100.000	360.000
g)	Paku					Kg	2,00	12.500	25.000
h)	Mur-baut	d. 10		100	48	Btg	48,00	2.500	120.000
								Sub total 2.o.2	765.091
ii.	Tiang utama (mast)								
6.	Balok penyangga	100	200	3.500	2	m <sup>2</sup>	0,14	3.705.000	518.700
7.	Balok tiang	200	200	5.000	1	m <sup>2</sup>	0,20	3.705.000	741.000
8.	Balok penjepit penyangga	80	120	700	3	m <sup>2</sup>	0,02	3.705.000	74.693
9.	Balok penjepit tiang	80	120	500	6	m <sup>2</sup>	0,03	3.705.000	106.704
10.	Mur-baut	d. 12		350	12	Btg	12,00	15.000	180.000
				300	4		4,00	15.000	60.000
				200	6		6,00	15.000	90.000
				150	2		2,00	15.000	30.000
								Sub total 2.p	1.801.097
jj.	Tiang tambat : 4 unit								
4.	Balok tiang	300	300	1.500	4	m <sup>2</sup>	0,54	3.705.000	2.000.700
5.	Balok penjepit tiang	80	120	500	12	m <sup>2</sup>	0,06	3.705.000	213.408
6.	Mur-baut	d. 12		350	8	btg	8,00	16.000	128.000
				300	8	btg	8,00	16.000	128.000
				250	8	btg	8,00	16.000	128.000
				200	16	btg	16,00	16.000	256.000
								Sub total 2.q	2.854.108
kk.	Pemakaian								
3.	Tali paku			1.500	1.808	M	1.808	7.000	12.656.000
4.	Bahan dempul					Kg	60	125.000	7.500.000
								Sub total 2.r	11.639.500
ll.	Pengecatan								
5.	Cat meni		333.714 m <sup>2</sup>		66,74	litr	67	48.500	3.249.500
6.	Cat dasar		308.274 m <sup>2</sup>		61,65	litr	62	40.000	2.480.000
7.	Cat AF		112.875 m <sup>2</sup>		22,58	litr	23	70.000	1.610.000
8.	Cat warna		220.839 m <sup>2</sup>		44,17	litr	44	75.000	3.300.000
						litr	40	25.000	1.000.000
								Sub total 2.s	11.639.500
3	Kemudi dan instalasinya								
e.	Dun dan tongkat kemudi								
8.	Pelat dum kemudi	8	500	1.200	1	kg	60	35.000	2.110.080
9.	Poros batang kemudi		d. 50	1.300	1	kg	20	50.000	1.002.277
10.	Penegar dum kemudi	8	50	9.500	1	kg	30	55.000	1.640.000
11.	Round bar		d. 12	5.000	1	kg	4	70.000	310.000
12.	Poros kemudi		d. 50	2.000	1	kg	31	35.000	1.079.375
13.	Flens		d. 50		2	kg	2	40.000	80.000
14.	Mur-baut		d. 12		6	kg	6	40.000	240.000
								Sub total 3.a	6.463.242
f.	Tabung poros kemudi								
5.	Pipa		d. 73,5	1.300	1	m	1	350.000	350.000
6.	Flens ulir		d. 77	1.300	2	pcs	2	150.000	3000
7.	Balok-balok penyangga	80	200	1.000	3	m <sup>2</sup>	0	3.705.000	177.840
8.	Mur-baut		d. 12	350	4	btg	4	16.000	64.000
			d. 12	300	10	btg	10	16.000	160.000
			d. 12	150	4	btg	4	15.000	60.000
								Sub total 3.b	1.111.640
g.	Kudra kemudi								
2.	Pelat	8	600	900	1		34	65.000	2.204.280
		8	60	1.100	1		4	65.000	269.412
		8	30	1.100	3		6	65.000	404.118
		8	60	600	2		5	65.000	293.904
		8	30	600	2		2	65.000	146.952
								Sub total 3.c	1.114.386
h.	Instalasi penggerak kemudi								
12.	Whee steer (celaga)					bh	1,00	750.000	750.000
13.	Roda gigi					bh	1,00	250.000	250.000
14.	Poros roda gigi		d. 50	750	1	kg	11,56	250.000	2.891.183

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15.	Pipa bantalan poros	di. 63,5	100	2	btg	0,20	500.000	100.000
	16.	Flens	di. 50		4	pcs	4,00	120.000	480.000
	17.	Rantai				m	7,00	70.000	490.000
	18.	Tali baja				m	30,00	125.000	3.750.000
	19.	Roller				bh	14,00	50.000	700.000
	20.	Balok dudukan poros roda gigi	60	120	2	m <sup>3</sup>	0,01	3.705.000	26.676
	21.	Mur-baut	d. 12	150	4	btg	4,00	15.000	60.000
			d. 10	150	8	btg	8,00	10.000	80.000
			d. 10	100	24	btg	24,00	5.000	120.000
	22.	Pengikat tali baja				bh	4,00	10.000	40.000
								Sub total 3.d	9.737.859
4		Tangki-tangki							
	b.	Tangki bahan bakar							
	3.	Tangki induk : 2 unit							
		m) Pelat bar	6	1.200	1.200	4	Kg	271,30	45.200
									12.262.579
			6	1.200	800	8	Kg	361,73	45.200
									16.350.106
		n) Pelat strip	8	75	1.350	28	Kg	178,04	45.200
									8.047.316
			8	75	950	36	Kg	161,08	45.200
									7.280.141
		o) Pelat bar	8	550	650	4	Kg	89,80	45.200
									4.059.141
		p) Mur-baut	d. 12	50	48	btg	48,00	15.000	720.000
		q) Packing	5	550	650	2	lbr	2,00	50.000
									100.000
		r) Pelat doubling	8	100	100	6	Kg	3,77	45.200
									170.314
		s) Pipa	di. 50	100	6	btg	6,00	25.000	150.000
		t) Flens	di. 50		6	pcs	6,00	120.000	720.000
		u) Pelat doubling	8	50	50	4	Kg	0,63	45.200
									28.386
		v) Elbow/knee	d. 25		4	bh	4,00	15.000	60.000
		w) Pipa duga	d. 25	1.000	2	bh	2,00	10.000	20.000
		x) Bottom plug				bh	1,00	25.000	25.000
								Sub total 4.a	49.993.749
4		Tangki harian							
		m) Pelat bar	6	500	500	6	Kg	71	45.000
									3.179.250
		n) Pelat strip	8	50	600	12	Kg	23	45.000
									1.017.360
		o) Pelat bar	8	300	300	2	Kg	11	45.000
									508.680
		p) Mur-Baut	d. 12	50	12	btg	12	15.000	180.000
		q) Packing	5	300	300	1	lbr	1	25.000
									25.000
		r) Pelat doubling	8	50	50	2	Kg	0	45.000
									14.130
		s) Pipa	di. 50	100	2	btg	2	10.000	20.000
		t) Flens	di. 50		1	pcs	1	120.000	120.000
		u) Pelat doubling	8	50	50	2	Kg	0	45.000
									14.130
		v) Elbow/knee	d. 25		2	Bh	2	15.000	30.000
		w) Pipa duga	d. 25	500	1	Bh	1	10.000	10.000
		x) Bottom plug				bh	1	25.000	25.000
								Sub total 4.a	5.143.550
5		Permesinan dan instalasi penggerak kapal							
	d.	Mesin induk							
	3.	Mesin induk 500 PK 12 Silinder V Engine; satu paket dengan gear box, poros propeller dan propeller.				unit	1	1.285.500.000	1.285.500.000
	4.	Mur-baut	d. 20	100		btg	8	40.000	320.000
								Sub total 5.a	1.285.820.000
	e.	Tabung poros baling-baling							
	6.	Pipa/tabung poros	d. 100	2.300	1	btg	1	575.000	575.000
	7.	Flens ulir			1	unit	1	300.000	300.000
	8.	Koker			1	unit	1	500.000	500.000
	9.	Bantalan poros	d. 100	200	2	unit	2	500.000	1.000.000
	10.	Mur-baut	d. 100		8	btg	8	40.000	320.000
								Sub total 5.b	2.695.000
	f.	Pipa gas buang							
	8.	Pipa	d. 50	6.000	1	btg	1	500.000	500.000
	9.	Fleksibel			1	unit	1	350.000	350.000
	10.	Flens	d. 50		6	pcs	6	50.000	300.000
	11.	Knee/elbow	d. 50		3	bh	3	50.000	150.000
	12.	Mur-baut	d. 10	50	24	btg	24	40.000	960.000
	13.	Asbes			4	m <sup>3</sup>	4	162.000	648.000
	14.	Jaring kawat			2		2	150.000	300.000
								Sub total 5.c	2.708.000
6		Pompa dan instalasi pipa							
	e.	Pompa dan instalasi pipa bilga							
	8.	Pompa tangan	d. 38	6.000	1	bh	1	650.000	650.000
	9.	Pipa	d. 38		1	btg	1	650.000	650.000

Hal. 18 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10. Katup		d. 38		4	bh	4	250.000	1.000.000
	11. Flens		d. 38		6	pcs	6	60.000	360.000
	12. Knee/elbow		d. 10		6	bh	6	55.000	330.000
	13. Mur-baut		d. 45	50	16	Btg	16	40.000	640.000
	14. Packing				3	Lhr	3	70.000	210.000
								Sub total 6.a	3.840.000
	f. Pipa udara dan pengisian								
	6. Pipa		d. 50	6.000	1	btg	1	750.000	750.000
	7. Katup		d. 50		4	bh	4	250.000	1.000.000
	8. Flens		d. 50		20	pcs	20	120.000	2.400.000
	9. Knee/elbow		d. 50		4	bh	4	55.000	220.000
	10. Mur-baut		d. 10	50	48	btg	48	40.000	1.920.000
								Sub total 6.b	6.290.000
	g. Pompa dan instalasi pipa air laut								
	12. Pompa listrik				1	bh	1	1.500.000	1.500.000
	13. Sea chest								
	f) Pelat baja	8	250	250	4	Kg	16	45.000	706.500
		8	150	150	2	Kg	3	45.000	127.170
		8	100	475	2	Kg	6	45.000	268.470
	g) Pipa		d. 50	100	2	btg	2	25.000	50.000
	h) Flens		d. 50		2	pcs	2	120.000	240.000
	i) Packing	5	250	250	4	lbr	4	20.000	80.000
	j) Mur-baut		d. 12	100	12	btg	12	5.000	60.000
	14. Pipa		d. 50	4.000	1	btg	1	500.000	500.000
	15. Elbow / knee / sambungan T		d. 50		3	bh	3	55.000	165.000
	16. Katup		d. 50		2	bh	2	50.000	100.000
	17. Flens		d. 50		12	pcs	12	120.000	1.440.000
	18. Pipa		d. 38	6.000	2	btg	2	650.000	1.300.000
	19. Elbow / knee / sambungan T		d. 38		7	bh	7	55.000	385.000
	20. Flens		d. 38		10		10	60.000	600.000
	21. Mur-baut		d. 10	50	16	btg	16	40.000	640.000
			d. 10	100	4	btg	4	5.000	20.000
	22. Kran		d. 38		2	bh	2	15.000	30.000
	h. Pompa dan instalasi pipa bahan bakar								
	10. Pompa tangan				1	bh	1	650.000	650.000
	11. Pipa		d. 50	1.500	1	btg	1	187.500	187.500
	12. Elbow / knee / sambungan T		d. 50		1	bh	1	55.000	55.000
	13. Katup		d. 50		2	bh	2	50.000	100.000
	14. Flens		d. 50		12	bh	12	110.000	1.320.000
	15. Pipa		d. 38	3.000	1	btg	1	150.000	150.000
	16. Elbow / knee / sambungan T		d. 38		1	Bh	1	55.000	55.000
	17. Flens		d. 38		2		2	55.000	110.000
	18. Mur-baut		d. 10	50	8	btg	8	40.000	320.000
								Sub total 6.d	2.947.500
7	Listrik kapal								
	c. Sumber listrik								
	4. Generator set ; 25 KVA, 220 V				1	unit	1	150.000.000	150.000.000
	5. Bateray ; 100 AH, 12V				2	unit	2	750.000	1.500.000
	6. Mur-baut		d. 20		8	btg	8	40.000	320.000
								Sub total 7.a	151.820.000
	d. Jaringan listrik								
	11. Panel				1	unit	1	500.000	50.000
	12. Lampu navigasi				7	bh	7	60.000	420.000
	13. Lampu penerangan				7	Bh	7	30.000	210.000
	14. Lampu kerja								
	c) Lampu sorot				2	bh	2	13.000	26.000
	d) Lampu peta				4	bh	1	80.000	80.000
	15. Fitting lampu				15	bh	15	37.500	562.500
	16. Saklar				18	bh	18	35.000	630.000
	17. Kabel				100	m	100	9.250	925.000
	18. Kotak percabangan kabel				12		12	20.000	240.000
	19. Jalur kabel						0		
	c) Pipa polyvinyl chlorida		d. 20	6.000	14	btg	14	8.000	112.000
	d) Pipa baja						0		
	20. Bantalan jalur kabel					Is	1	50.000	50.000
								Sub total 7.b	3.255.500
8	Perlengkapan kapal								
	h. Perlengkapan keselamatan								
	5. Jaket pelampung					bh	150	354.500	53.175.000
	6. Ringbuoy					bh	20	275.000	5.500.000

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7.	Rakit				bh	10	3.750.000	37.500.000
	8.	Kotak P3K				bh	8	100.000	800.000
								Sub total 8.a	
	i.	Perlengkapan pemadam kebakaran				Is	1	5.500.000	5.500.000
								Sub total 8.b	5.500.000
	j.	Perlengkapan navigasi							
	7.	Kompas		d. 4"		bh	1	275.000	275.000
	8.	Bendera nasional				lbr	1	26.000	26.000
	9.	Teropong binocular				bh	1	275.000	275.000
	10.	Elektrik horn 12 V				set	1	550.000	550.000
	11.	SSB marine radio				set	1	7.450.000	7.450.000
	12.	GPS				set	1	3.250.000	3.250.000
								Sub total 8.c	11.826.000
	k.	Perlengkapan kamar mandi							
	6.	Closet jongkok				bh	1	250.000	250.000
	7.	Cermin dan rak				bh	1	150.000	150.000
	8.	Keran air dan shower				bh	1	28.000	28.000
	9.	Ember plastik				bh	3	25.000	75.000
	10.	Gayung plastik				bh	3	25.000	75.000
								Sub total 8.d	578.000
	l.	Perlengkapan tidur (ABK)				set	4	2.500.000	10.000.000
								Sub total 8.e	10.000.000
	m.	Perlengkapan dapur dan makan							
	5.	Kompor gas 2 tungku				bh	2	750.000	1.500.000
	6.	Tabung LPG				bh	2	600.000	1.200.000
	7.	Piring, gelas, sendok, garpu				set	8	250.000	2.000.000
	8.	Perlengkapan masak				set	1	4.200.000	4.200.000
								Sub total 8.e	8.900.000
	n.	Perlengkapan labuh dan tambat							
	4.	Jangkar, w. 80 Kg				bh	2	3.860.000	7.720.000
	5.	Tali jangkar		d. 25		m	95	150.000	14.250.000
	6.	Tali tambat		d. 20		m	120	75.000	9.000.000
								Sub total 8.g	30.970.000
9		peluncuran				Is	1	75.000.000	75.000.000
								Sub total 9	75.000.000
								T O T A L	2.040.909.948
								PPN 10%	204.090.995
								Total Material + Jasa Setelah PPN	2.245.000.943
								Pembulatan	2.245.000.000

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 30 Agustus 2010, Terdakwa atas nama Direktur CV. Mega Harapan belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan item-item pekerjaan yang terdapat dalam surat perjanjian kontrak Nomor : 550/01/SP/PHB-HS/2010 tanggal 21 Mei 2010, namun pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa atas nama Direktur CV. Mega Harapan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) 70% yang ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Direktur CV. Mega Harapan, SAHMAN SALIM, SE (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan, dengan maksud untuk dilakukan pencairan 70% sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun nyatanya bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku atas nama Direktur CV. Mega Harapan tidak ada atau

Hal. 20 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai 70% pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kontrak 550/01/SP/PHB-HS/2010 tanggal 21 Mei 2010;

- Bahwa selanjutnya tanpa membuat Adendum (Perubahan Kontrak) terlebih dahulu, Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan Sdr. SAHMAN SALIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran Prestasi Pekerjaan 70% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0004/SPM-LS/1.7.1.1/1/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0004/SPP-LS/1.7.1.1/1/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SAHMAN SALIM (Alm) selaku PPTK serta SP2D Nomor 0356/SP2D-LS/1.7.1.1/DAU/1/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya telah direkomendasikan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Hael Salas berdasarkan Surat No. : 170/002/2011 tanggal 18 Januari 2011, yang kemudian langsung ditransfer ke Rekening Terdakwa Ansar Als. Ansar yang bertindak selaku Direktur CV. Mega Harapan ke No. Rek. BPD Maluku : 0901123292;
- Bahwa perbuatan Terdakwa (An.Direktur CV. Mega Harapan) selaku penyedia barang/ jasa bersama-sama dengan SAHMAN SALIM (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran yang telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAU) tahun 2010/2011 dengan melakukan pencairan 70% pekerjaan kegiatan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) melebihi prestasi kerja atau tidak sesuai dengan progres 70 % pekerjaan di lapangan, sehingga kelebihan pembayaran tersebut menguntungkan diri Terdakwa selaku pelaksana kegiatan (atas nama Direktur CV. Mega Harapan) dan atau orang lain (Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si.,) sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melakukan proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010/2011 telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/ jasa (An. Direktur CV. Mega Harapan) bersama-sama dengan SAHMAN SALIM (Almarhum) selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Drs. ZULFIKRA BUDIANA DUWILA, M.Si., (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan, telah atau setidaknya merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tanggal 22 September 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Als. Ansar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ansar Als. Ansar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah foto copy Dokumen Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Kapal Motor No. Kontrak : 550/01/SP/PHB-HS/2009;
  - 2) 1 (satu) buah foto copy Dokumen Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Kapal Motor No. Kontrak : 550/01/SP/PHB-HS/2010;
  - 3) 3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 dengan No. DPA SKPD : 1.07 01 02 05 5 2;
  - 4) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. : 0086/SPP-LS/1.7.1.1/DAU/1/X/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
  - 5) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0632/SP2D-LS/1.7.1.1/DAK/1/XI/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
  - 6) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 0086/SPP-LS/1.7.1.1/DAK/1/XI/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
  - 7) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi/Bukti Pembayaran (LS-Non Gaji) Tahun Anggaran 2009 sejumlah uang Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang menerima Drs. Mustamin (CV. BINA MULYA SEJATI);
  - 8) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Tahun Anggaran 2009 Pelaksana (CV. BINA MULYA SEJATI);
  - 9) 3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011, No. DPPA SKPD : 1.07 01 01 02 05 5 2;
  - 10) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0004/SPP-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);
  - 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 0004/SPM-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0365/SP2D-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi/bukti pembayaran (LS-Non Gaji) Tahun Anggaran 2011, sejumlah uang Rp1.275.270.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang menerima saudara ANSAR An. Direktur CV. MEGA HARAPAN;
- 14) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran 70% atas Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 Pelaksana CV. MEGA HARAPAN;
- 15) 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) oleh CV. MEGA HARAPAN beserta 4 (empat) lembar dokumentasi pekerjaan yang sudah di foto copy;
- 16) 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Bupati Halmahera Selatan No. : 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran {Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2011 (foto copy);
- 17) 1 (satu) berkas Laporan Monitoring Pembangunan Kapal Motor;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 18 November 2011 kepada Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 14 November 2011 (foto copy) sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 14 November 2011 (foto copy) sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Halsel No. : 170/002/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut terhadap Kajian Komisi B atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang;
- 22) 1 (satu) Lembar Surat Telaan Komisi B atas Pembangunan Kapal di Ds. Lambangi Kec. Kolano, Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2011;
- 23) Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2009 Tanggal 02 Januari 2009;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0102/SPM-LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 Kepada Drs. MUSTAMUN selaku Direktur CV. BINA MULYA SELJATI Pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan Sebesar Rp1.796.000.000,00 (dibatalkan);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0102/SPM-LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan;
- 26) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0102/SPP-LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi/bukti Pembayaran (LS-Non Gaji) tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua/terakhir Pekerjaan (Final Hand Over) No. : 19/PHO/PSPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009;
- 29) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 19/BAPP/PSPP/DISHUB-HS/2008 tanggal 18 Desember 2009;
- Digunakan untuk pembuktian perkara lain;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 20/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Tte. tanggal 13 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANSAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.125.828.136,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa ANSAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ANSAR tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Kapal Motor No. Kontrak : 550/01/SP/PHB-HS/2009;
  2. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Kapal Motor No. Kontrak : 550/01/SP/PHB-HS/2010;
  3. 3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 dengan No. DPA SKPD : 1.07 01 02 05 5 2;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. : 0086/SPP-LS/1.7.1.1/DAU/1/X/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0632/SP2D-LS/1.7.1.1/DAK/1/XI/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 0086/SPP-LS/1.7.1.1/DAK/1/XI/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi/Bukti Pembayaran (LS-Non Gaji) Tahun Anggaran 2009 sejumlah uang Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang menerima Drs. Mustamin (CV. BINA MULYA SEJATI);
8. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Tahun Anggaran 2009 Pelaksana (CV. BINA MULYA SEJATI);
9. 3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011, No. DPPA SKPD : 1.07 01 01 02 05 5 2;
10. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0004/SPP-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);
11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 0004/SPM-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);
12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0365/SP2D-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);
13. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi/bukti pembayaran (LS-Non Gaji) Tahun Anggaran 2011, sejumlah uang Rp1.275.270.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang menerima saudara ANSAR An. Direktur CV. MEGA HARAPAN;
14. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran 70% atas Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 Pelaksana CV. MEGA HARAPAN;
15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) oleh CV. MEGA HARAPAN beserta 4 (empat) lembar dokumentasi pekerjaan yang sudah di foto copy;
16. 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Bupati Halmahera Selatan No. : 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran {Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2011 (foto copy);
17. 1 (satu) berkas Laporan Monitoring Pembangunan Kapal Motor;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 18 November 2011 kepada Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 14 November 2011 (foto copy) sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;
20. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 14 November 2011 (foto copy) sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;
21. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Halsel No. : 170/002/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut terhadap Kajian Komisi B atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang;
22. 1 (satu) Lembar Surat Telaan Komisi B atas Pembangunan Kapal di Ds. Lambangi Kec. Kolano, Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2011;
23. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2009 Tanggal 02 Januari 2009;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0102/SPM-LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 Kepada Drs. MUSTAMUN selaku Direktur CV. BINA MULYA SELJATI Pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan Sebesar Rp1.796.000.000,00 (dibatalkan);
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0102/SPM-LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. :

Hal. 28 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. :  
18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada  
Dinas Perhubungan;

26. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0102/SPP-  
LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar  
Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk pembayaran 100% atas  
pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. :  
550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. :  
18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada  
Dinas Perhubungan;

27. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti Pembayaran (LS-Non Gaji) tanggal 23  
Desember 2009 sebesar Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk  
pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal  
motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04  
September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009  
tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan;

28. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua/terakhir Pekerjaan  
(Final Hand Over) No. : 19/PHO/PSPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18  
Desember 2009;

29. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. :  
19/BAPP/PSPP/DISHUB-HS/2008 tanggal 18 Desember 2009;  
Digunakan untuk pembuktian perkara lain;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Tte.,  
tanggal 8 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.20/Pid.Sus-  
TPK/2014/PN.Tte tanggal 13 Oktober 2014 yang dimintakan banding  
tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua  
ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :  
11/Akta.Pid/2014/PN.Tte. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor  
pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30



Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal tanggal 13 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 13 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

tentang Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.125.828.136,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim untuk membayar uang pengganti dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa Rp1.125.828.136,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah), oleh karenanya dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa akan dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti menerima ataupun menikmati sejumlah uang pengganti tersebut, sedangkan fakta persidangan Pemohon Kasasi menerima pembayaran 70 % sebesar Rp1.125.828.136,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) (setelah dipotong pajak), yang pada kenyataannya Pemohon Kasasi hanya menerima pencairan dana dari Drs. Zulfikra B Duwila

Hal. 30 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015



selaku Kadishubkominfo hanya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan dari uang Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut, Drs. Zulfikra B Duwila selaku Kadishubkominfo memotong uang tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya staf yang pembuatan dokumen kontrak, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya sumbangan pembangunan kantor Partai Keadilan Sejahtera (Partai PKS) Labuha dan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel sebagai biaya perjalanan dinas untuk staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel ke Provinsi Sulawesi Tenggara (tempat pembuatan kapal) serta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada DPRD Halsel, sehingga Pemohon Kasasi hanya menerima sejumlah Rp703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta rupiah);

Bahwa sesuai Fakta di persidangan Pemohon Kasasi terbukti hanya menerima sejumlah Rp703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta rupiah) namun *Judex Facti* menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.125.828.136,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Bahwa Sedangkan Terdakwa Zulfikra Budiana Duwila, M.Si dalam perkara terpisah, sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai Bukti Pemohon Kasasi berupa Surat Perjanjian Kontrak untuk Melaksanakan Lanjutan Pembangunan Kapal yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan yang bersangkutan (P-I) terlampir, malah oleh Majelis Hakim dibebaskan dari hukuman uang pengganti;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menghukum Terdakwa ANSAR membayar uang pengganti sejumlah Rp1.125.828.136,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini





berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan atas diri Terdakwa Drs. Zulfikra B Duwila dalam berkas perkara terpisah selaku Kadishubkominfo, yang mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0004/SPM-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0365/SP2D-LS/1.7.1.1/DAU/1/II/2011 tanggal 01 Februari 2011, sehingga dana sebesar Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut cair dan langsung dibayarkan ke rekening Terdakwa selanjutnya dana tersebut kemudian dipotong oleh saudara Drs. H. Zulfikra Budiana Duwila, M.Si sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya staf yang pembuatan dokumen kontrak, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya sumbangan pembangunan kantor Partai Keadilan Sejahtera (Partai PKS) Labuha dan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel sebagai biaya perjalanan dinas untuk staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel ke Provinsi Sulawesi Tenggara (tempat pembuatan kapal) serta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atas diri Terdakwa Drs. Zulfikra B Duwila dalam berkas perkara terpisah selaku Kadishubkominfo tidak dibebankan sedikitpun atas pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) KUHP ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* mengenai penerapan jumlah uang pengganti selain tidak adil juga tidak lengkap alasannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHP, harus dinyatakan batal demi hukum;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;





Bahwa alasan keberatan dalam permohonan kasasi Terdakwa tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah tidak sesuai fakta persidangan karena dari dana yang dicairkan oleh Terdakwa *a quo* untuk proyek pengadaan kapal penumpang sejumlah Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan kembali, karena dari dana Rp1.257.270.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) *a quo* Terdakwa menerima pembayaran 70% dari Rp1.257.290.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (setelah dipotong pajak), sehingga kenyataannya Terdakwa menerima pencairan dana hanya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan telah dipotong langsung oleh saksi Drs. H. Zulfikra Budiana Duwila, M.Si., sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya staf pembuatan dokumen kontrak, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya sumbangan pembangunan kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Labuha, Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa, dan biaya perjalanan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlahnya seluruhnya adalah Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta rupiah);

- Bahwa karenanya Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan khusus tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa akan diperbaiki amarnya sebagaimana seluruhnya akan dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Tte., tanggal 8 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 20/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Tte. tanggal 13 Oktober 2014, sekedar mengenai Uang Pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : ANSAR** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Tte., tanggal 8 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 20/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Tte. tanggal 13 Oktober 2014 sekedar mengenai uang pengganti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANSAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa ANSAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah foto copy Dokumen Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Kapal Motor No. Kontrak : 550/01/SP/PHB-HS/2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah foto copy Dokumen Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Kapal Motor No. Kontrak : 550/01/SP/PHB-HS/2010;
- 3) 3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 dengan No. DPA SKPD : 1.07 01 02 05 5 2;
- 4) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. : 0086/SPP-LS/1.7.1.1/DAU/1/X/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
- 5) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0632/SP2D-LS/1.7.1.1/DAK/1/XI/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
- 6) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 0086/SPP-LS/1.7.1.1/DAK/1/XI/2009 (CV. BINA MULYA SEJATI);
- 7) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi/Bukti Pembayaran (LS-Non Gaji) Tahun Anggaran 2009 sejumlah uang Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang menerima Drs. Mustamin (CV. BINA MULYA SEJATI);
- 8) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Tahun Anggaran 2009 Pelaksana (CV. BINA MULYA SEJATI);
- 9) 3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011, No. DPPA SKPD : 1.07 01 01 02 05 5 2;
- 10) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0004/SPP-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 0004/SPM-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0365/SP2D-LS/1.7.1.1/DAU/1/1/2011 (CV. MEGA HARAPAN);
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi/bukti pembayaran (LS-Non Gaji) Tahun Anggaran 2011, sejumlah uang Rp1.275.270.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang menerima saudara ANSAR An. Direktur CV. MEGA HARAPAN;
- 14) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran 70% atas Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 Pelaksana CV. MEGA HARAPAN;
- 15) 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) oleh CV. MEGA HARAPAN beserta 4 (empat) lembar dokumentasi pekerjaan yang sudah di foto copy;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Bupati Halmahera Selatan No. : 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran {Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2011 (foto copy);
- 17) 1 (satu) berkas Laporan Monitoring Pembangunan Kapal Motor;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 18 November 2011 kepada Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 14 November 2011 (foto copy) sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0003/SPP-TU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 14 November 2011 (foto copy) sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Halsel No. : 170/002/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut terhadap Kajian Komisi B atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang;
- 22) 1 (satu) Lembar Surat Telaan Komisi B atas Pembangunan Kapal di Ds. Lambangi Kec. Kolano, Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2011;
- 23) Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2009 Tanggal 02 Januari 2009;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0102/SPM-LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 Kepada Drs. MUSTAMUN selaku Direktur CV. BINA MULYA SELJATI Pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan Sebesar Rp1.796.000.000,00 (dibatalkan);

Hal. 36 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0102/SPM-LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan;
- 26) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0102/SPP-LS/1.7.1.1/DAK/1/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi/bukti Pembayaran (LS-Non Gaji) tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.796.000.000,00 (Foto Copy) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan pengadaan kapal motor sesuai kontrak no. : 550//01/SP/PHB-HS/2009 tanggal 04 September 2009 dan BAP No. : 18/BAP/SPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009 pada Dinas Perhubungan;
- 28) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua/terakhir Pekerjaan (Final Hand Over) No. : 19/PHO/PSPP/DISHUB-HS/2009 tanggal 18 Desember 2009;
- 29) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 19/BAPP/PSPP/DISHUB-HS/2008 tanggal 18 Desember 2009;
- Ditetapkan lebih lanjut dalam perkara a.n. Terdakwa Zulfikra Budiana Duwila, M.Si;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015** oleh oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Martabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor : 633 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **Sophian Martabaya, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301985121001